

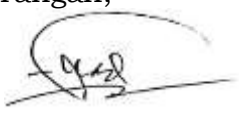
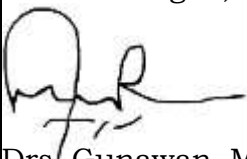


KEBIJAKAN MUTU UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

2020

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDA ACEH
2020

**KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH**

Kode Dokumen	01/Un.08/LPM/2020
Tanggal Berlaku	Juni 2020
Revisi	
Perumusan : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Dr. Fuadi Mardatillah, MA
Pemeriksaan: Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Drs. Gunawan, MA, Ph.D
Penetapan : Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA
Pengendalian : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Dr. Fuadi Mardatillah, MA

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dengan partisipasi pimpinan dan civitas akademika, UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah dapat menyelesaikan dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Keberadaan Kebijakan Mutu ini merupakan telah disesuaikan dengan Permendikbud RI No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan dokumen materi kegiatan Bimtek SPMI Perguruan Tinggi yang telah dikembangkan oleh Kemenristekdikti dan BAN PT.

Kebijakan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Standar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu dan Pengelolaan Penjaminan Mutu di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kami menyampaikan terima kasih yang pada semua pihak internal dan eksternal UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu penyusunan dokumen Kebijakan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini. Kritik, saran, dan masukan kami tetap diharapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini. Kami berharap bahwa Kebijakan Mutu ini digunakan oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen SPMI ini, sehingga kita mampu mengakselerasi perwujudan Budaya Mutu di UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk mewujudkan visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai universitas yang Modern, Profesional dan andal dalam Keislaman, kebangsaan dan Keuniversalan untuk Membangun Masyarakat Yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul tahun 2029.

Banda Aceh, 23 Mei 2020
Rektor UIN Ar-Raniry Banda
Aceh



Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Sejarah Singkat UIN Ar-Raniry Banda Aceh	1
B. Pimpinan IAIN/UIN Ar-Raniry Banda Aceh	2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	6
A. Visi UIN Ar-Raniry	6
B. Misi UIN Ar-Raniry	6
C. Tujuan UIN Ar-Raniry.....	7
D. Sasaran Strategis UIN Ar-raniry.....	7
BAB III URGENSITAS SPMI.....	11
A. Faktor Eksternal.....	11
B. Faktor Internal.....	12
C. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	15
D. Sasaran Mutu Sistem Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	16
BAB IV RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH	18
BAB V ISTILAH DAN DEFINISI.....	13
BAB VI GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UIN AR-RANIRY BANDA BANDA	20
A. Pernyataan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	20
B. Tujuan SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh	21
C. Strategi SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh	21
D. Azas Pelaksanaan SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh	21
E. Prinsip Pelaksanaan SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh	22
F. Manajemen SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh	22
G. Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat	24
H. Ruang Lingkup Standar SPMI	25
BAB VII HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL LAINNYA.....	27
REFERENSI	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Singkat UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry secara resmi berdiri berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry (IAIN) Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Sebelum berubah bentuk menjadi UIN, lembaga pendidikan tinggi ini bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry yang didirikan pada tanggal 5 Oktober 1963 merupakan IAIN ketiga, setelah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Keberadaannya dimulai dengan berdirinya Fakultas Syari'ah pada tahun 1960 dan Fakultas Tarbiyah pada tahun 1962, sebagai cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian, pada tahun 1962 didirikan Fakultas Ushuluddin, sebagai fakultas ketiga di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan status swasta.

Setelah beberapa tahun menjadi cabang dari IAIN Yogyakarta, pada tahun 1963 fakultas-fakultas tersebut berafiliasi dengan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kondisi ini berjalan sekitar enam bulan; dan akhirnya IAIN Ar-Raniry resmi berdiri sendiri, tepatnya pada tanggal 5 Oktober 1963. Ketika diresmikan, lembaga ini telah memiliki tiga fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin. Kemudian, dalam perkembangannya, IAIN Ar-Raniry dilengkapi dengan dua fakultas baru, yaitu Fakultas Dakwah (1968) dan Fakultas Adab (1983).

Dari segi administrasi, UIN Ar-Raniry berada di bawah jajaran Kementerian Agama RI, yang pengawasan dan pelaksanaannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam.

Sebutan Ar-Raniry dinisbahkan kepada nama belakang seorang ulama besar dan mufti Kerajaan Aceh Darussalam yang sangat berpengaruh pada masa Sultan Iskandar Tsani (1637-1641), yaitu Syekh Nuruddin Ar-Raniry, yang berasal dari Ranir (sekarang Rander) di India. Ulama ini telah memberikan sumbangan besar terhadap pemikiran Islam di Nusantara pada umumnya dan Aceh pada khususnya.

Sejak berdiri sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam, UIN Ar-Raniry telah menunjukkan peran yang strategis dalam pembangunan

dan perkembangan masyarakat. Dengan misi dan melalui alumninya yang merata di hampir seluruh instansi pemerintah dan swasta, tidaklah berlebihan untuk disebutkan bahwa lembaga ini telah berada dan menjadi "jantung masyarakat Aceh".

Dalam perkembangannya, UIN Ar-Raniry, di samping terus berbenah diri, juga telah membuka sejumlah Program Studi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya itu, dalam upaya penyempurnaan keberadaannya, lembaga ini juga telah membuka Program Magister (S-2) pada tahun 1989 dan Program Doktor (S-3) pada tahun 2002. Dengan adanya Program Studi strata 1 sampai dengan strata 3, lembaga ini diharapkan akan melahirkan para pendidik, da'i, pemikir, dan ulama yang profesional dan sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman

B. Pimpinan IAIN/UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Sejak berdiri secara resmi pada tahun 1963 telah dipimpin oleh beberapa Rektor, yaitu

1. Pimpinan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

- a. A. Hasjmy (1963-1965);
- b. Drs. H. Ismuha (1965-1972);
- c. Drs. Ahmad Daudy. MA (1972-1976);
- d. Prof. A. Hasjmy (1976-1982);
- e. Prof. H. Ibrahim Husein, MA (1982-1987);
- f. Prof. H. Ibrahim Husein, MA (1987-1990);
- g. Drs. H. Abd. Fattah (1990-1996);
- h. Prof. Dr. H. Safwan Idris, MA (1996-2000);
- i. Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar (Plh) (Okt.2000 - April 2001);
- j. Prof. Dr. H. Rusjdi Ali Muhammad, SH (2001 - 2005);
- k. Prof. Drs. H. Yusny Saby, MA., Ph.D (2005 - 2009);
- l. Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA (2009-2013);
- m. Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA (2013-2018).

2. Pimpinan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA (2014 - Sekarang)

Adapun perkembangan kepemimpinan fakultas-fakultas dalam lingkungan UIN Ar-Raniry adalah sebagai berikut:

1. Fakultas Syari'ah dan Hukum

- a. Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddieqy (1960-1962);
- b. Drs. H. Ismuha, (1962-1971 dan 1971-1973);
- c. Drs. Hasballah A. Latif (1973-1976 dan 1976-1977);
- d. Drs. Ismuha, SH (1977-1980);
- e. Drs. M. Ali Muhammad (1980-1982);
- f. Drs. Hasballah A. Latief (1982-1985);
- g. Prof. Dr. Ismuha, SH (1985-1988);
- h. Drs. H. Abd. Fattah (1988-1991);
- i. Drs. Muchtar Hasyim (1991-1993);
- j. Drs. H. Muhammad Sulaiman (1994-2000);
- k. Drs. H. A. Hamid Sarong, SH, MH (2000-2008);
- l. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA (2008-2015);
- m. Dr. Khairuddin, M.Ag (2015-2018)
- n. Muhammad Siddiq, MH, Ph.D ((2018-sekarang)

2. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

- a. H. Ibrahim Husein, MA (1962-1963, 1963-1967, 1967-1970, 1970- 1972, 1972-1973);
- b. Drs. Ramly Maha (1973-1975 dan 1975-1977);
- c. Drs. A. R. Ishaq (1977-1978, 1978-1980 dan 1980-1982);
- d. Drs. M. Saleh Husein (1982-1985 dan 1985-1988);
- e. Drs. Ramly Maha (1988-1991);
- f. Drs. M. Ali Wari (1991-1996);
- g. Drs. Amir Daud (1996-2000);
- h. Dr. Warul Walidin Ak, MA (2000-2001);
- i. Dr. M. Hasbi Amiruddin, MA (2001-2004);
- j. Dr. Farid Wajdi Ibrahim, MA (2004-2008);
- k. Prof. Dr. Farid Wajdi Ibrahim, MA (2008-2009);
- l. Dr. H. Muhibbuthabry, M.Ag (2009-2014);
- m. Dr. Mujiburrahman, M.Ag (2014-2018)
- n. Dr. Muslim RCL, SH., M.Ag (2018-sekarang)

3. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

- a. H. Usman Yahya Tiba, LT (1963-1966, 1965-1968, 1968- 1972);
- b. Drs. M. Daud Remantan (1972, 1976, 1975-1977, 1977- 1978);
- c. H. Ahmad Daudy, MA (1978-1980);
- d. Drs. M. Daud Remantan (1980-1982);
- e. Drs. Said Mahmud AR (1982-1985, 1985-1988);
- f. Dr. M. Daud Remantan (1988-1989);

- g. Drs. Tgk. H. Ismail Yacob (1989-199, 1991-1994);
- h. Drs. Hasballah Ahmad (1994-1996);
- i. Drs. Husainy Ismail (1996-2000);
- j. Dr. Daniel Djuned, MA (2000-2004);
- k. Prof. Dr. H. Daniel Djuned, MA (2004-2008);
- l. Dr. Syamsul Rijal Sys, M. Ag (2008-2014);
- m. Dr. Damanhuri Basyir, M.Ag (2014-2016)
- n. Dr. Lukman Hakim, M.Ag (2016- 2018)
- o. Drs. Fuad, M.Hum (2018- sekarang)

4. Fakultas Dakwah dan Komunikasi

- a. Hasjmy, (1968-1971, 1971-1975, 1975-1977);
- b. Drs. M. Thahir Harun, (1977-1978, 1978-1980, 1980- 1982);
- c. Drs. Syahabuddin Mahyiddin, (1982-1985);
- d. Drs. Abdurrahman Ali, (1985-1988);
- e. Drs. M. Hasan Basry, MA (1988-1991);
- f. Drs. Amir Hasan Nasution (1991-1996);
- g. Dr. H. Rusjdi Ali Muhammad, SH (1996-2000);
- h. Dr. H. Rusjdi Ali Muhammad, SH (2000-2001);
- i. Drs. H. Rahman Kaoy (2001-2004);
- j. Dr. Hj. Arbiyah Lubis (2004-2008);
- k. Drs. Maimun Yusuf, M. Ag (2008-2012);
- l. Dr. A. Rani Usman, M. Si (2012-2016).
- m. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd (2016 – 2018)
- n. Dr. Fakhri, S.Sos, MA (2018 – Sekarang)

5. Fakultas Adab dan Humaniora

- a. Drs. A. Gani Sulaiman, (1983-1986);
- b. Drs. Syahabuddin Mahyiddin, (1986-1988, 1988-1991);
- c. Drs. M. Razali Amin (1991-1996);
- d. Drs. H. Zubeir Raden, MA (1996-2000);
- e. Drs. H. Zubeir Raden, MA (2000-2004);
- f. Dr. H. Azman Ismail, MA (2004-2008);
- g. Prof. Dr. Misri A. Muchsin, M. Ag (2008-2016).
- h. Syarifuddin M.A., Ph.D (2016 – 2018)
- i. Dr. Fauzi, M.Si ((2018 – Sekarang)

6. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

- a. Prof. Dr. H. Nasir Budiman, MA (2015-2018)
- b. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum (2018-sekarang)

7. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

- a. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA (2015-2018)
- b. Dr. Zaki Fuad, M.Ag (2018-sekarang)

8. Fakultas Psikologi

- a. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd (2015-2016)
- b. Prof. Eka Srimulyani, M.A, Ph.D (2016 –2019)
- c. Dr. Salami, MA (2019-sekarang)

9. Fakultas Sains dan Teknologi

- a. Prof. Dr. Mustanir Yahya, M.Sc (2015-2016)
- b. Dr. Ir. M. Dirhamsyah, MT (2016 – 2018)
- c. Dr. Azhar, S.Pd., M.Pd (2018 – Sekarang)

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Keberadaan sistem penjaminan mutu merupakan amanah dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dengan adanya sistem penjaminan mutu, UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan berupaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Mutu pendidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. Berdasarkan konsep mutu pendidikan tinggi ini, UIN Ar-Raniry Banda Aceh dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui penyelenggaraan misi yang diamanahkan dan mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sebagai acuan utama untuk menyusun dokumen sistem penjaminan mutu internal adalah visi, misi, tujuan dan nilai UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

A. Visi UIN Ar-Raniry

Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024 adalah:

"Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Yang Modern, profesional dan andal dalam Keislaman, kebangsaan dan Keuniversalan untuk Membangun Masyarakat Yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul"

Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh menjelaskan dan mendeskripsikan arah komitmen UIN Ar-Raniry ke depan dalam upaya terwujud visi dan misi Kementerian Agama Republik Indonesia melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pelaksanaan tugas dan kewenangan yang UIN Ar-Raniry Banda Aceh miliki secara konsisten, bertanggung jawab, akuntabilitas, dengan mengedepankan profesionalitas, integritas, dan keuniversalan Islam dalam kerangka nasionalisme kebangsaan serta berorientasi pada pengembangan keilmuan pada level global dan internasional.

B. Misi UIN Ar-Raniry

Untuk mewujudkan visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024 maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berbasis pada penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.

2. Menyelenggarakan pendidikan keislaman yang modern, profesional dan andal dalam rangka meningkatnya produktifitas dan daya saing lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Mengembangkan dan menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam menjawab permasalahan lokal, nasional dan internasional.
4. Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berbasis pada teknologi dan informasi yang modern.
5. Menerapkan Good University Governance secara totalitas dan konsisten dalam pengelolaan akademik, keuangan dan sumber daya manusia UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang baik.

C. Tujuan UIN Ar-Raniry

Tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagai berikut;

1. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam pelaksanaan tridharma di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam rangka membangun budaya dan karakter bangsa serta menjadikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pusat kajian Peradaban Islam dengan perspektif moderasi beragama Islam.
2. Meningkatkan pemerataan akses layanan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas dan merata di semua jenjang secara terkendali, dengan memperhatikan pemerataan antara daerah dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu.
3. Meningkatkan kualitas lulusan, produktivitas dan daya saing UIN Ar-Raniry Banda Aceh menuju *World Class University*.
4. Mengoptimalkan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif untuk mendukung pelaksanaan pengembangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, termasuk pengarusutamaan gender untuk meningkatkan rasa keadilan.

D. Sasaran Strategis UIN Ar-raniry

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020-2024 tersebut maka dirumuskan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Meningkatkan kualitas penjaminan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Meningkatkan kualitas mental/karakter mahasiswa UIN Ar-Raniry

Banda Aceh.

7. Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Menguatnya pendidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang efektif, transparan dan akuntabel.

BAB III

URGENSITAS KEBIJAKAN SPMI

A. Faktor Eksternal

Organisasi yang sehat sangat berkaitan dengan keadaan mutunya baik aspek akademik maupun non-akademik, dan sebaliknya mutu yang baik akan menyebabkan organisasi berjalan secara baik. Pentingnya upaya penjaminan mutu dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, **jaminan mutu** dan evaluasi yang transparan. Prinsip penjaminan mutu ini diselenggarakan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh didasarkan pada Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang relevan dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

Pasal 51	Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
Pasal 52	SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)
Pasal 53	Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) harus dikembangkan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan berdasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Dalam tataran implementatif, rujukan pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan SPMI. Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPMI Dikti, menyebutkan SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

1. Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
2. Non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

B. Faktor Internal

Kegiatan SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh dilaksanakan dalam upaya memastikan ketercapaian mutu dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sesuai Visi dan Misi. Dasar pelaksanaan SPMI telah ditetapkan pada Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh Bab V tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan BAB VI tentang Tata kelola:

Pasal 79	(1) Universitas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. (2) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Universitas bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. (3) Organ Universitas secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi Universitas yang ditetapkan oleh Rektor. (4) Universitas menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan kepada kementerian atau lembaga yang berwenang mengelola pangkalan data pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
---------------------	---

	(5) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (6) dilakukan secara internal oleh Universitas dan eksternal secara berkala oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri atau lembaga asesmen/akreditasi lain pada tingkat regional maupun internasional. (7) Hasil evaluasi eksternal program studi secara berkala sebagaimana dimaksud oleh ayat (5) digunakan sebagai bahan pembinaan program studi oleh Menteri. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penjaminan mutu secara internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 81	(1) Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Universitas dalam melaksanakan tugasnya wajib: a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Universitas; b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian; c. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing; e. menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan f. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

	(2) Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Universitas yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan laporan dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya
Pasal 83	(1) Setiap pimpinan satuan organisasi/kerja wajib menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola perguruan tinggi yang baik. (2) Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan. (3) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercirikan partisipatori, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif, efisien, inklusif, dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat.

Peraturan Menteri Agama No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah mengatur juga kelembagaan penjaminan mutu yakni Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai unsur organisasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang memiliki tugas pokok melaksanakan koordinasi, pengendalian, audit, pemantauan, penilaian, dan pengembangan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik. Sedangkan penjaminan mutu untuk aspek non-akademik diselenggarakan melalui pengendalian dan pengawasan internal oleh Satuan Pengawas Internal. Pasal 99 Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang bertugas melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan audit di bidang keuangan dan kinerja Universitas.

Dengan memperhatikan kepentingan eksternal dan internal tersebut, keberadaan Kebijakan SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini diharapkan

dapat:

1. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) tentang garis besar SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Memberikan dasar bagi penyusunan dan penetapan Dokumen Standar Mutu, Dokumen Manual Mutu, dan Formulir Mutu;
3. Menjadi acuan utama dalam menyusun rencana program dan kegiatan dan evaluasi penyelenggaraan tridharma UIN Ar-Raniry Banda Aceh; dan
4. Membuktikan bahwa Penjaminan Mutu di UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdokumentasi dengan baik dan diakui keberadaannya oleh pihak eksternal.

C. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Kebijakan Dasar SPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tri dharma Perguruan Tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dijalankan secara berkelanjutan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan akan dievaluasi melalui sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dapat diwujudkan.

Kebijakan Dasar SPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal dijalankan sinergis dengan kebutuhan evaluasi eksternal atau SPME dan dalam lingkup bidang tridharma dan unsur penunjang perguruan tinggi sebagaimana yang dimuat dalam matriks penilaian APT 9 kriteria BAN PT, yakni:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS)
2. Tata Pamong, Tata Kelola, Penjaminan Mutu dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia (SDM)
5. Keuangan dan Sarana dan Prasarana

6. Pendidikan;
7. Penelitian;
8. Pengabdian kepada Masyarakat;
9. Luaran Dharma Perguruan Tinggi

Implementasi SPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) para civitas akademika, sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, SPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh bersifat *taylor made*, yaitu dibangun dengan memperhatikan keadaan dan karakteristik UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya, implementasi SPM tersebut akan terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuhkan kembangkan budaya mutu (*quality culture*) pada setiap civitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi suatu semangat atau tekad yang muncul dari dalam diri para civitas akademika (*internally driven*).

D. Sasaran Mutu Sistem Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Sasaran Mutu SPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh dirumuskan dalam beberapa parameter luaran yang menggambarkan perpaduan adanya SPMI yang efektif dan pengakuan eksternal terhadap kredibilitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yakni:

1. Keterlaksanaan SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat universitas, fakultas, Program Studidan unit kerja lainnya;
2. Mendukung capaian target akreditasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh meraih peringkat A pada tahun 2024, target akreditasi program studi peringkat A 35% dan peringkat B 65% di tahun 2024, dan target akreditasi/sertifikasi internasional atau yang setara untuk 15 program studi dan/atau unit kerja di UIN Ar-Raniry di tahun 2024;
3. Mendukung capaian perguruan tinggi nasional 10 besar pemeringkatan Kementerian Agama RI dan Webometric di tahun 2024; dan
4. Memperkuat basis pencapaian visi sebagai universitas yang modern, Profesional dan Andal dalam Keislaman, kebangsaan dan Keuniversalan untuk Membangun Masyarakat Yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul.

5. sMenguatkan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam pengajaran dan pembelajaran di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam rangka membangun budaya dan karakter bangsa serta menjadikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pusat kajian Peradaban Islam dengan perspektif moderasi beragama Islam.

BAB IV

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Untuk dapat memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan sejalan dengan Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIKTI, SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang akademik dan non akademik sebagaimana yang terdapat dalam matriks penilaian SPME BAN PT, yaitu

1. Aspek akademik, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan; dan
2. Aspek non-akademik, antara lain VMTS, Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan, Sarana dan Prasarana, Kerjasama dan luaran PT

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
2. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada:

1. Deskripsi standar dalam Permendikbud RI No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan tingkat capaian memenuhi atau melampaui standar;
2. Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang dirumuskan pada tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024; dan
3. Standar Pelayanan Minimum (SPM) UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020.



BAB V

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

BAB VI

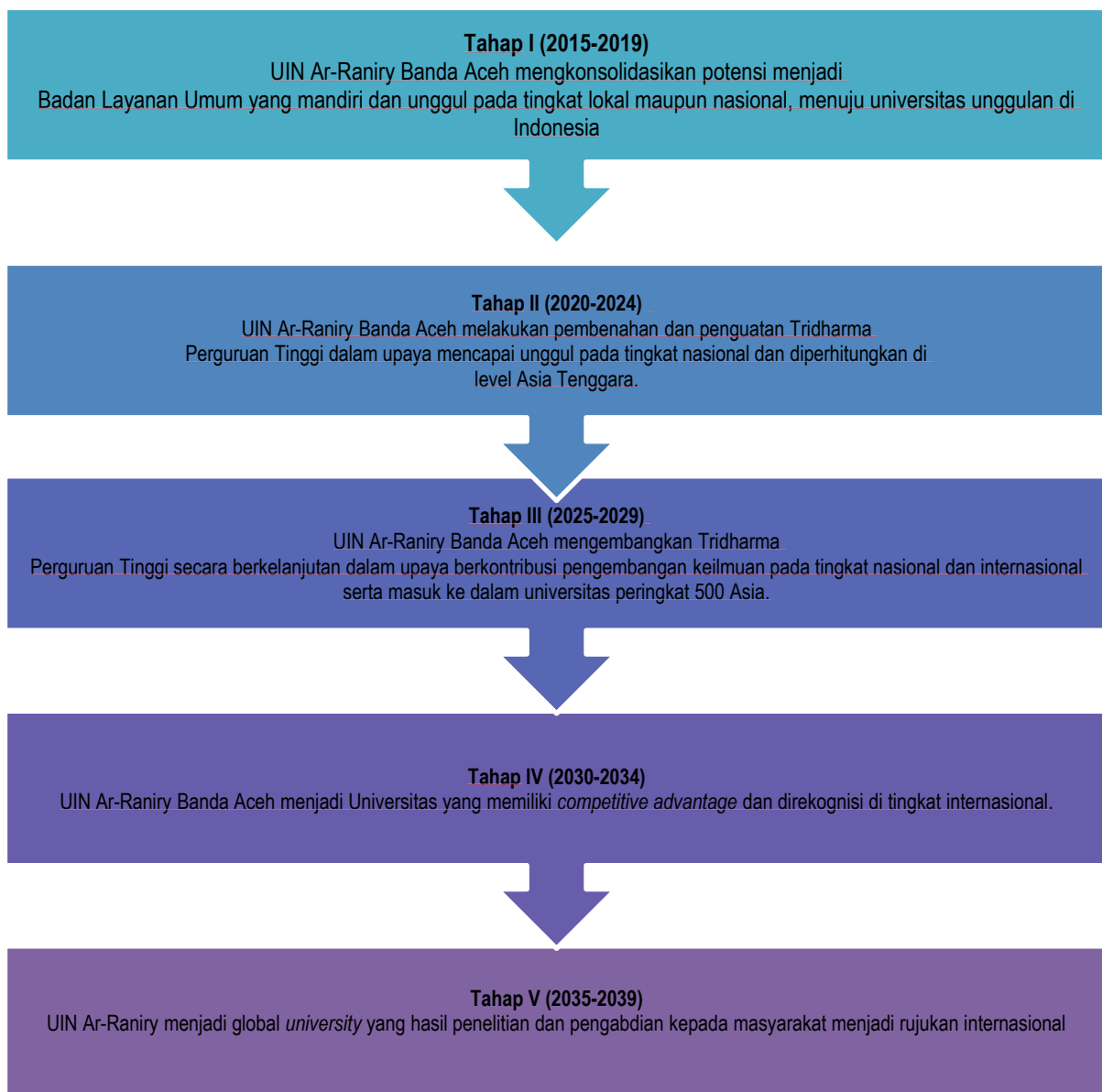
GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Pernyataan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Raih Mutu Melalui Budaya Mutu, Menuju Prestasi dan Daya Saing Nasional dan Internasional

Tonggak Pencapaian UIN Ar-Raniry menuju implementasi pernyataan mutu:



B. Tujuan SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Tujuan penetapan dan pelaksanaan kebijakan SPMI di UIN Ar-Raniry Banda Aceh yaitu:

1. Memastikan terselenggarakannya standar pendidikan tinggi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Memastikan arah penyelenggaraan tridarma sesuai dengan Visi dan Misi UIN Ar-Raniry Banda Aceh; dan
3. Sebagai acuan monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

C. Strategi SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dilakukan sejumlah strategi pelaksanaan yang meliputi:

1. Mempelajari landasan yuridis terkait penjaminan mutu perguruan tinggi;
2. Mengkaji visi, misi, tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan strategi pencapaiannya;
3. Melakukan *benchmarking* ke institusi pendidikan tinggi lain yang berdaya saing nasional dan internasional;
4. Menentukan organisasi Penjaminan Mutu;
5. Menentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
6. Menetapkan peraturan rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu;
7. Merancang dokumen SPMI;
8. Melakukan sosialisasi sistem penjaminan mutu; dan
9. Melaksanakan siklus SPMI (tahapan PPEPP).

D. Azas Pelaksanaan SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh

1. Utamakan budaya mutu
2. Berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan
3. Berbasis data
4. Profesional
5. Partisipatif
6. Transparan
7. Akuntabel
8. Inovatif

9. Berdaya saing nasional dan internasional
10. Perbaikan bertahap dan berkelanjutan

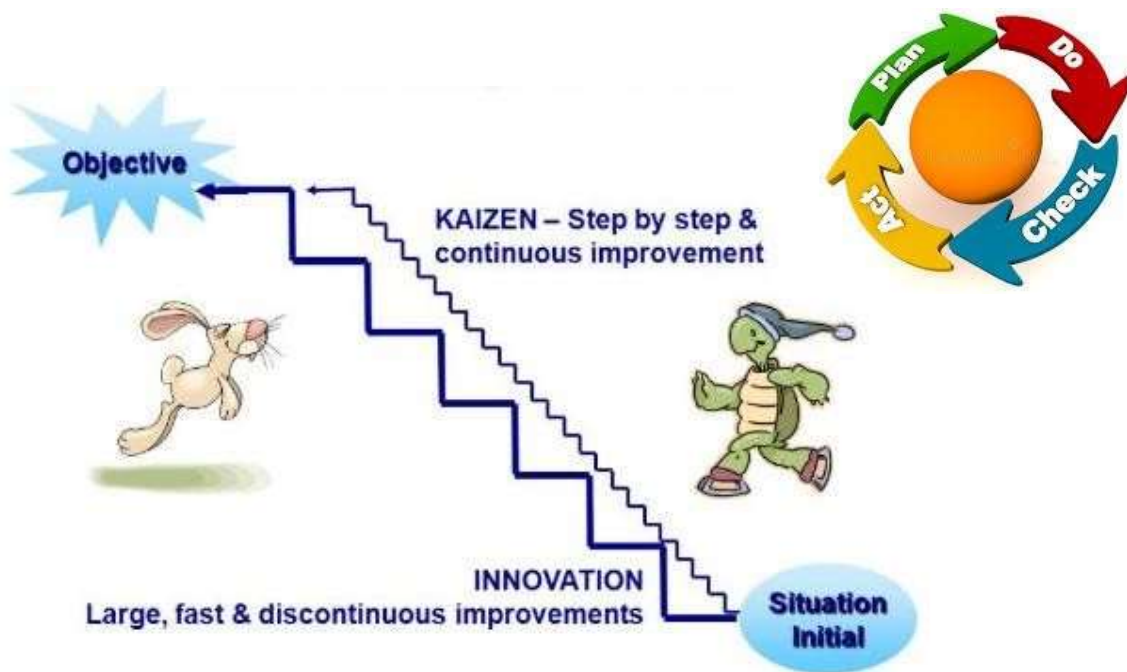
E. Prinsip Pelaksanaan SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh

1. Otonom, yakni Kebijakan SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh dikembangkan secara independen dan mandiri oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan diimplementasikan di lingkup UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Terstandar, yakni Kebijakan SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada Visi-Misi- Indikator Kinerja Utama UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan kriteria penjaminan mutu eksternal.
3. Akurasi, yakni SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya (*speak with data*).
4. Berencana dan Berkelanjutan, yakni SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi- Pengendalian-Peningkatan) secara bertahap dan berkelanjutan.
5. Terdokumentasi, yakni seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses.

F. Manajemen SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Semangat yang mendasar dari suatu sistem penjaminan mutu adalah perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Perbaikan dan penyempurnaan yang terus menerus menjadi falsafah manajemen Jepang yang terkenal dengan istilah *Kaizen* (*Kai* = perubahan, *Zen* = lebih baik). *Kaizen* berarti

perubahan dan penyempurnaan yang lebih baik dan berkelanjutan (diilustrasikan pada Gambar 1) yang melibatkan setiap pihak internal dari segala tingkatan dalam hierarki sebuah organisasi. Pesan dari strategi *Kaizen* adalah tidak satu haripun boleh berlalu tanpa sesuatu tindakan penyempurnaan dalam suatu organisasi. *Kaizen* mengutamakan kesadaran akan adanya masalah dan memberikan cara untuk mengidentifikasi masalah. Menurut falsafah *Kaizen*, penyempurnaan mutu yang berkelanjutan hanya akan terjadi bila ada kepedulian mutu (*quality awareness*) dari manusia. Sehingga tepat apa yang dikatakan oleh W. Edwards Deming bahwa mutu adalah tanggung jawab setiap orang (*quality is everyone's responsibility*).



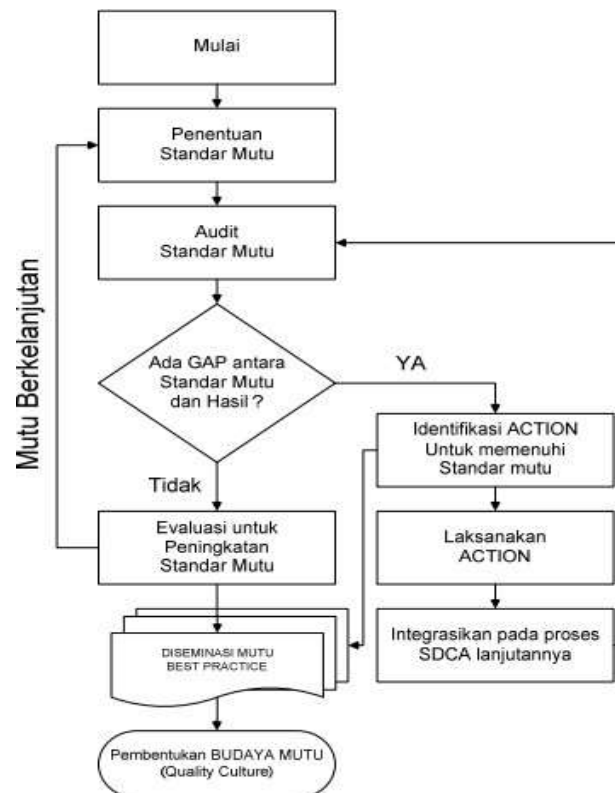
Gambar 1 Prinsip Kaizen dalam Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan PPEPP, yakni terdiri dari:

1. Penetapan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Pelaksanaan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Pengendalian (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perbaikan standar atau

ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh agar lebih tinggi daripada standar mutu yang telah ada.

Model SPMI berbasis tahapan PPEPP akan diimplementasi sebagaimana dijelaskan diatas dapat diilustrasikan pada Gambar 6.2 sebagai berikut:



Gambar 2 Model Implementasi Tahapan PPEPP

G. Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat

Berdasarkan hasil evaluasi internal pimpinan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), organisasi mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan pihak-pihak internal bersifat koordinatif, konsultatif dan fasilitatif. Fungsi setiap aras organisasi mutu adalah berbeda, yaitu:

1. Tingkat Universitas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (Total Quality Management/Quality Assurance);
2. Tingkat Fakultas/Pascasarjana: Fungsi manajemen dan pengendalian mutu terpadu dan penjaminan mutu (Total Quality Management and Control /Quality Assurance);

3. Tingkat Program Studi: Fungsi pengendalian mutu (Quality Control).

Implementasi SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh melalui organisasi mutu akan terlaksana secara efektif dengan keterlibatan berbagai pihak internal dan eksternal pada tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan peningkatan standar mutu baik secara individual maupun bersama-sama sesuai peran dan kewenangan masing-masing. Pihak- pihak internal yang terlibat adalah:

1. Senat Universitas;
2. Rektor;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua LPM;
5. Ketua LPPM;
6. Ketua Satuan Pengawasan Internal;
7. Kepala Biro;
8. Dekan;
9. Para Wakil Dekan;
10. Kepala Pusat;
11. Ketua Program Studi;
12. Ketua Laboratorium;
13. Dosen;
14. Kepala UPT;
15. Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJMF/Pascasarjana);
16. Mahasiswa;
17. Tenaga Kependidikan;
18. Alumni; dan
19. Pengguna Lulusan.
20. Mitra kerjasama

H. Ruang Lingkup Standar SPMI

UIN Ar-Raniry Banda Aceh menjalankan SPMI dengan acuan pada standar mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang terdiri dari 36 standar, yang mencakup 24 standar mutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diperluas dan 12 standar mutu yang dikembangkan UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk mendukung pencapaian Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tabel berikut berikut memperlihatkan deskripsi setiap Standar Mutu dan Cakupan Standar Mutu masing-masing.

Tabel. Rumusan Standar Mutu dan Cakupannya

No	Standar Mutu
	Bidang Pendidikan :
1	Standar Kompetensi Lulusan
2	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
3	Standar Isi Pembelajaran
4	Standar Proses Pembelajaran
5	Standar Penilaian Pembelajaran
6	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran
	Bidang Penelitian :
9	Standar Isi Penelitian
10	Standar Proses Penelitian
11	Standar Hasil Penelitian
12	Standar Penilaian Penelitian
13	Standar Peneliti
14	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
15	Standar Pengelolaan Penelitian
16	Standar Pembiayaan Penelitian
	Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) :
17	Standar Hasil PkM
18	Standar Isi PkM
19	Standar Proses PkM
20	Standar Penilaian PkM
21	Standar Pelaksana PkM
22	Standar Sarana Dan Prasarana PkM
23	Standar Pengelolaan PkM
24	Standar Pembiayaan PkM
	Standar Tambahan
	Bidang Layanan Kemahasiswaan :
25	Standar Layanan Kemahasiswaan
26	Standar Pengelolaan Alumni
	Bidang Kerjasama :
27	Standar Pengelolaan Kerjasama
	Bidang Tata Kelola :
28	Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Pencapaian
29	Standar Pengembangan Suasana Akademik
30	Standar Sistem Penjaminan Mutu
31	Standar Tata Pamong
32	Standar Layanan Perpustakaan
33	Standar Layanan Sistem Informasi

34	Standar Sarana Prasarana Umum
35	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
36	Standar Pengelolaan Keuangan

BAB VII

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL LAINNYA

Kebijakan SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh memiliki hubungan erat dengan sejumlah dokumen internal lainnya, yakni:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024;
4. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 1256/Un.08/R/KP.00.9/07/2019 tentang Buku Panduan Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.05/2015 tentang tentang Taruf Layanan BLU UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementrian Agama RI;
6. Manual Mutu Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020

Keberadaan dokumen internal tersebut menjadi landasan filosofis kebijakan mutu, organisasi SPMI dan perumusan standar mutu.

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024;
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 1256/Un.08/R/KP.00.9/07/2019 tentang Buku Panduan Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.05/2015 tentang tentang Taruf Layanan BLU UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama RI;
10. Manual Mutu Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 5 TAHUN 2020

TENTANG
KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik, berkelanjutan dan berbudaya mutu, serta adanya perubahan regulasi sistem pendidikan tinggi, maka perlu disusun Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. bahwa untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu di UIN Ar-Raniry, maka perlu disusun Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

- Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

KESATU : Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 18 Juni 2020

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,



WARUL WALIDIN AK

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Para Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Ketua Lembaga, dan Kepala UPT dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.